

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK
DALAM Mendukung Efektivitas Administrasi PPN:
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW**

Mey Zaroh Rahma Cahyani

Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
23013010104@student.upnjatim.ac.id

Sari Andayani

Program Studi Akuntansi,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
sariandayani.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penerapan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) menjadi salah satu upaya untuk mempercepat transformasi administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menuju sistem yang berbasis digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi pengelolaan e-Faktur, efektivitas administrasi PPN, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat optimalisasinya. Penelitian ini menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan berpedoman pada PRISMA 2020 sebagai acuan dalam menyeleksi dan menganalisis 13 artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks selama periode 2021–2025. Hasil sintesis menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan PKP, efisiensi administrasi perpajakan, serta pengurangan praktik penggunaan faktur pajak fiktif. Meskipun demikian, berbagai kendala teknis dan rendahnya literasi digital masih menjadi tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, optimalisasi e-Faktur memerlukan dukungan berupa peningkatan kualitas sistem, pelaksanaan sosialisasi secara berkesinambungan, serta penyempurnaan regulasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi DJP dalam menyusun kebijakan digitalisasi perpajakan yang lebih adaptif dan inklusif.

Kata Kunci: *e-Faktur; Pajak Pertambahan Nilai; Administrasi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Optimalisasi Perpajakan Digital; Systematic Literature Review.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mendorong perubahan pada berbagai sektor, termasuk administrasi perpajakan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi mengubah sistem administrasi yang sebelumnya mengandalkan dokumen fisik menjadi layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut diwujudkan melalui penerapan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur). Sistem ini mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2014 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014. Melalui kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menerbitkan, melaporkan,

dan menyimpan faktur pajak dalam bentuk elektronik menggunakan aplikasi resmi yang telah disediakan.

Implementasi e-Faktur dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan struktural yang sebelumnya menjadi hambatan dalam tata kelola Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu permasalahan yang paling mendasar adalah maraknya peredaran faktur pajak fiktif yang digunakan sebagai modus penghindaran kewajiban perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi penerimaan negara. PKP yang tidak bertindak jujur dapat mengajukan klaim atas kredit pajak masukan berdasarkan faktur yang tidak mencerminkan transaksi yang sesungguhnya, sehingga penerimaan PPN berkurang secara tidak sah. Selain itu, proses administrasi yang masih dilakukan secara manual menunjukkan kerentanan yang tinggi terhadap potensi kesalahan pencatatan dan kurangnya jaminan transparansi. Kondisi tersebut pada akhirnya melemahkan kapasitas otoritas pajak dalam menjalankan fungsi pengawasan dan rekonsiliasi data transaksi secara efektif. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, e-Faktur hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan proses validasi, pencatatan, dan pelaporan faktur pajak ke dalam satu platform digital yang aman dan terintegrasi.

Sejak pertama kali diberlakukan, sistem e-Faktur terus mengalami penyempurnaan yang berkelanjutan. Salah satu pengembangan signifikan diwujudkan melalui peluncuran e Faktur versi 3.0 berbasis web pada Oktober 2020. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 guna menyederhanakan ketentuan mengenai faktur pajak sekaligus meningkatkan interoperabilitas sistem dengan e-SPT. Bertolak dari perkembangan tersebut, penelitian ini mengkaji sejauh mana optimalisasi pengelolaan e-Faktur berkontribusi terhadap efektivitas administrasi PPN, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses optimalisasi dimaksud.

Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) digunakan untuk menghimpun, menelaah, dan menyintesis temuan dari berbagai penelitian terdahulu. Proses kajian dilakukan dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020 melalui analisis terhadap 13 artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terindeks selama periode 2021–2025. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi e-Faktur, perannya dalam meningkatkan efektivitas administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta berbagai tantangan yang dihadapi selama penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan digitalisasi perpajakan, khususnya untuk mendukung implementasi *CoreTax Administration System* (Coretax).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengusaha Kena Pajak (PKP) menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Ketentuan mengenai penerbitan faktur pajak diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 45 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Seiring dengan perkembangan digitalisasi perpajakan,

proses penerbitan, pelaporan, dan penyimpanan faktur dilakukan melalui aplikasi e-Faktur yang terhubung langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setiap faktur yang diterbitkan memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) setelah melalui proses validasi secara real-time (Arfani et al., 2024). Penerapan sistem tersebut tidak hanya mengubah administrasi faktur dari dokumen fisik menjadi dokumen elektronik, tetapi juga memperkuat pengendalian administrasi perpajakan melalui pencatatan transaksi yang lebih akurat, terintegrasi, dan mudah dipantau. Dengan mekanisme tersebut, DJP dapat memperoleh data transaksi PKP secara lebih cepat dibandingkan dengan sistem administrasi konvensional.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi e-Faktur tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut. (Ariasih et al., 2021) mengkaji penerimaan pengguna terhadap e-Faktur versi 3.0 menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan menemukan bahwa *perceived ease of use* serta *perceived usefulness* berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat penerimaan sistem. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemudahan pengoperasian dan manfaat yang dirasakan pengguna menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi e-Faktur, di samping keberadaan regulasi yang mengaturnya. Temuan serupa dilaporkan oleh (Ndruru et al., 2023) yang menyatakan bahwa penerapan e-Faktur di CV Valerie Mitra Kencana mampu meningkatkan efisiensi penerbitan faktur pajak melalui penghematan waktu, tenaga, dan biaya operasional. Sejalan dengan itu, (Prayitno & Widodo, 2024) mengungkapkan bahwa penggunaan e-Faktur mempercepat penyelesaian faktur dari rata-rata tujuh hari kerja menjadi dua hari kerja serta menurunkan tingkat kesalahan administrasi dari 12% menjadi 3%. Secara keseluruhan, berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui e-Faktur memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi administrasi.

Efektivitas administrasi perpajakan mencerminkan kemampuan sistem perpajakan dalam mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, akurat, dan efisien (Rahayu & Kusdianto, 2023). Dalam administrasi PPN, efektivitas tersebut dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN, ketepatan rekonsiliasi antara pajak masukan dan pajak keluaran, serta kemampuan sistem dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak. Achmad dan Apriliawati, (2022) menemukan bahwa penerapan e-Faktur di KPP Pratama Bandung Tegallega berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan PKP meskipun pemahaman pengguna terhadap sistem masih belum merata. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Makalare et al., (2023), yang menunjukkan bahwa kemudahan akses dan otomatisasi sistem di KPP Pratama Manado mendorong PKP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib.

Rahayu dan Kusdianto, (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan administrasi perpajakan berbasis digital dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur pendukung, serta regulasi yang memadai. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kesenjangan literasi digital masih menjadi kendala, terutama bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjalankan usaha berskala kecil dan menengah.

Selanjutnya, Pratama et al., (2025) serta Bu'ulolo et al., (2023) melaporkan bahwa sertifikat elektronik yang telah berakhir masa berlakunya sering menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian SPT Masa PPN. Walaupun kendala tersebut bersifat teknis, dampaknya tetap memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan.

Dalam konteks pencegahan penghindaran pajak, (Permana & Wijayanti, 2023) menyatakan bahwa sistem e-Faktur masih menghadapi keterbatasan dalam mendeteksi seluruh kasus faktur pajak fiktif, terutama yang melibatkan PKP nonaktif yang belum diawasi secara optimal. Sementara itu, (Pratiwi & Pentanurbowo, 2025) menjelaskan bahwa fitur *prepopulated* data pada e-Faktur 3.0 berpotensi mempercepat proses rekonsiliasi pajak masukan secara otomatis. Fitur tersebut tidak hanya mampu mengurangi beban administrasi yang harus ditanggung oleh PKP, tetapi juga meningkatkan akurasi data yang diterima oleh DJP. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, kajian literatur menunjukkan bahwa optimalisasi e-Faktur memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi pembenahan teknologi, peningkatan kapasitas pengguna, serta penyempurnaan sistem pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan berpedoman pada PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) guna mengkaji permasalahan penelitian secara sistematis berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk melakukan sintesis terhadap temuan berbagai penelitian secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Penerapan metode SLR diharapkan menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan pengetahuan pada bidang kajian yang diteliti.

Penelusuran literatur dilaksanakan melalui sejumlah basis data elektronik yang dapat diakses secara terbuka, yakni Google Scholar, Portal Garuda, serta SINTA (Science and Technology Index) yang berada dalam lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam proses pencarian, peneliti mempergunakan kombinasi kata kunci seperti "e-Faktur", "Faktur Pajak Elektronik", "Pajak Pertambahan Nilai", "administrasi pajak", "kepatuhan PKP", "efektivitas PPN", dan "digitalisasi perpajakan" dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris untuk memperoleh artikel yang relevan.

Seleksi artikel dilaksanakan berdasarkan empat tahapan dalam pedoman PRISMA. Pada tahap identifikasi, peneliti memperoleh 87 artikel dari berbagai sumber. Tahapan selanjutnya difokuskan pada evaluasi judul dan abstrak setiap artikel untuk memastikan kesesuaiannya dengan topik penelitian. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan artikel yang terduplikasi dan artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi sehingga diperoleh 34 artikel yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, peneliti melakukan penilaian kelayakan berdasarkan kriteria inklusi yang meliputi: (1) artikel diterbitkan pada periode 2021–2025; (2) membahas e-Faktur, administrasi PPN, atau digitalisasi perpajakan di Indonesia; (3) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi yang telah terindeks; dan (4) memiliki DOI yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, artikel

yang berupa opini tanpa didukung data empiris, tidak tersedia secara penuh (full text), atau tidak sesuai dengan fokus penelitian tidak diikutsertakan dalam tahap analisis. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, peneliti menetapkan 13 artikel sebagai korpus utama penelitian.

Tahap analisis difokuskan pada penelaahan isi setiap artikel menggunakan teknik *content analysis*, Peneliti mengodekan setiap artikel ke dalam tiga tema utama, yaitu: (1) implementasi dan pengelolaan e-Faktur; (2) efektivitas administrasi PPN; dan (3) faktor pendukung serta kendala dalam optimalisasi e-Faktur. Selanjutnya, peneliti menyintesis temuan dari setiap artikel untuk mengidentifikasi pola yang konsisten, menganalisis perbedaan antartemuan, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 13 artikel jurnal terpilih menjadi unit analisis utama dalam penelitian ini berdasarkan proses seleksi yang telah dijelaskan pada bagian metode penelitian. Tabel 1.1 menyajikan ringkasan setiap artikel, yang meliputi penulis, judul, metode penelitian, serta hasil penelitian. Selain itu, artikel-artikel tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kluster tema, yaitu implementasi dan pengelolaan e-Faktur, efektivitas administrasi PPN, serta faktor pendukung dan kendala optimalisasi e-Faktur. Pengelompokan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan sintesis tematik yang dibahas pada bagian berikut.

Tabel 1. Data Hasil Penelitian

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	(Ndruru et al., 2023)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di CV Valerie Mitra Kencana	Deskriptif Kualitatif	Pemanfaatan e-Faktur terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi PPN melalui penghematan waktu, tenaga, dan biaya operasional. Selain itu, sistem tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan PKP terhadap kewajiban

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				pelaporan SPT Masa PPN.
2	(Prayitno & Widodo, 2024)	Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak PPN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT ABC	Deskriptif Kualitatif	Implementasi e-Faktor meningkatkan efisiensi penyelesaian faktur pajak dari tujuh hari menjadi dua hari kerja serta mengurangi tingkat kesalahan dari 12% menjadi 3% sehingga mendorong peningkatan kepatuhan PKP.
3	(Arfani et al., 2024)	Efektivitas Penerapan E-Faktur sebagai Upaya Pencegahan Faktur Pajak Fiktif	Deskriptif Kualitatif	e-Faktur berhasil mengurangi potensi faktur fiktif melalui validasi NSFP otomatis, namun celah pengawasan masih ada pada PKP non-aktif yang belum terdetek.
4	(Permana & Wijayanti, 2023)	Efektivitas Penerapan Sistem Faktur Pajak Elektronik sebagai Upaya Pencegahan Faktur Pajak Fiktif: Perspektif Regulator	Kualitatif (wawancara regulator)	Berdasarkan perspektif DJP, implementasi e-Faktur belum sepenuhnya mampu mencegah penggunaan faktur pajak fiktif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				penegakan sanksi masih diperlukan.
5	(Makalare et al., 2023)	Analisis Penerapan E-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2021-2022 di KPP Oratama Manado	Deskriptif Kualitatif	Implementasi e-Faktur di KPP Pratama Manado memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan. Penerapan sistem tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN.
6	(Achmad & Apriliawati, 2022)	Analisis Penerapan e-Faktur PPN dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan PKP pada KPP Pratama Bandung Tegallaga	Deskriptif Kualitatif	Penerapan e-Faktur di KPP Pratama Bandung Tegallaga mempermudah pelaporan PPN yang dilakukan oleh PKP. Kendala utama yang masih dihadapi berasal dari keterbatasan pemahaman pengguna dalam mengoperasikan sistem.
7	(Bu'ulolo et al., 2023)	E-Faktur dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai	Deskriptif Kualitatif	Penggunaan e-Faktur mempermudah penyampaian SPT Masa PPN sekaligus meningkatkan akurasi data perpajakan.

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				Namun, kendala teknis, seperti masa berlaku sertifikat elektronik yang telah berakhir, masih menghambat tingkat kepatuhan pelaporan
8	(Pratiwi & Pentanurbowo, 2025)	Analissi Efektivitas Penggunaan Fitur Prepopulated Data pada Aplikasi E-Faktur dalam Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT Sinergi Adimitra Jaya	Deskriptif Kualitatif	Fitur prepopulated data pada e-Faktur efektif mempercepat rekonsiliasi pajak masukan; mengurangi kesalahan input manual dan mendukung efisiensi administrasi PPN.
9	(Putri & Sundari, 2024)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-Tax Invoice dalam Penerbitan Faktur pada PT Syma Berkah Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Penerapan e-tax invoice efektif meningkatkan efisiensi proses penerbitan faktur pajak; mengurangi biaya administratif dan potensi kesalahan pelaporan.
10	(Pratama et al., 2025)	Analisis Efektivitas Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan Menggunakan E-Faktur	Deskriptif Kualitatif	Efektivitas pelaporan PPN via e-Faktur tergolong tinggi; kendala utama adalah kadaluarsa sertifikat elektronik yang menyebabkan keterlambatan

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				pelaporan SPT Masa PPN.
11	(Kumala et al., 2022)	Implementasi E-Faktur Versi 3.0 dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pertamab Kosambi Tahun 2016-2020)	Deskriptif Kualitatif	e-Faktur 3.0 mampu mendukung kepatuhan PKP selama pandemi; fitur web-based dan real-time validation memudahkan pelaporan jarak jauh tanpa kunjungan ke KPP.
12	(Ariasih et al., 2021)	Menelisik Penerimaan E-Faktur Versi 3.0 Melalui Pendekatan Technology Acceptance Model	Kuantitatif (TAM)	Persepsi terhadap kemanfaatan (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan (perceived ease of use) memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan e-Faktur versi 3.0 selain itu, literasi digital menjadi faktor penting yang mendukung adopsi sistem tersebut
13	(Rahayu & Kusdianto, 2023)	Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia	Kualitatif (<i>literature-based</i>)	Transformasi digital administrasi pajak Indonesia menghadapi tantangan infrastruktur, literasi digital, dan resistensi perubahan; diperlukan

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				kebijakan terpadu untuk optimalisasi.

Sintesis terhadap artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa implementasi e-Faktur memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas administrasi PPN. Sebelum sistem itu diterapkan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih menyusun faktur pajak secara konvensional dengan memanfaatkan formulir cetak maupun aplikasi *spreadsheet*. Prosedur tersebut membutuhkan waktu penyelesaian yang relatif lebih lama serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pengisian data dan penyalahgunaan faktur. Penelitian (Ndruru et al., 2023) menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur di CV. Valerie Mitra Kencana mampu menciptakan proses penerbitan faktur yang lebih terstruktur serta terdokumentasi dalam bentuk digital. Selain itu, penggunaan e-Faktur mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen sehingga biaya operasional dan penyimpanan arsip menjadi lebih efisien. Sistem validasi Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang berlangsung secara *real-time* juga mampu mencegah penggunaan nomor seri yang tidak sah maupun penerbitan nomor seri ganda. Temuan tersebut diperkuat oleh (Prayitno & Widodo, 2024), yang melaporkan bahwa penggunaan e-Faktur mempercepat penyelesaian faktur serta menurunkan tingkat kesalahan dari 12% menjadi 3%.

Dari perspektif pengguna, tingkat literasi digital menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi e-Faktur. (Ariasih et al., 2021) menjelaskan bahwa PKP dengan tingkat literasi digital yang lebih baik cenderung lebih mudah menerima dan memanfaatkan e-Faktur versi 3.0. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kemudahan penggunaan sistem berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan teknologi oleh pengguna. Penelitian (Pratiwi & Pentanurbowo, 2025) juga menunjukkan bahwa fitur *prepopulated data* pada e-Faktur versi 3.0 mempercepat proses rekonsiliasi pajak masukan. Melalui fitur tersebut, data faktur pajak masukan dapat ditarik secara otomatis dari pihak lawan transaksi sehingga PKP tidak lagi melakukan pengisian data secara manual. Mekanisme tersebut membantu mengurangi potensi perbedaan data yang dapat muncul selama proses rekonsiliasi sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan..

Berkaitan dengan efektivitas administrasi perpajakan, kajian ini mengidentifikasi tiga indikator utama yang secara konsisten dilaporkan dalam berbagai penelitian, yaitu tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN, akurasi data perpajakan, dan kemampuan sistem dalam mencegah praktik penghindaran pajak. (Achmad & Apriliawati, 2022) serta (Makalare et al., 2023) secara terpisah melaporkan adanya peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan pada KPP yang menjadi objek penelitian. Selain itu, (Pratama et al., 2025) melaporkan bahwa rasio efektivitas pelaporan mencapai 100% pada beberapa periode, yang mengindikasikan bahwa implementasi e-Faktur mampu mendorong PKP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Capaian ini selaras dengan data Kementerian Keuangan yang mencatat pertumbuhan penerimaan PPN dari

Rp1.716,77 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp1.869,23 triliun pada tahun 2023 atau tumbuh sebesar 8,9%. Pertumbuhan tersebut mengisyaratkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan, termasuk melalui penerapan e-Faktur, berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan PPN.

Terkait upaya pencegahan penghindaran pajak, (Arfani et al., 2024) menjelaskan bahwa mekanisme validasi Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara otomatis serta sistem suspense PKP menciptakan mekanisme pengendalian yang lebih kuat dibandingkan sistem manual. Ketika sistem mendeteksi anomali, DJP dapat segera melakukan pemblokiran serta meminta klarifikasi kepada PKP yang bersangkutan. Meskipun demikian, (Permana & Wijayanti, 2023) menjelaskan bahwa penerapan sistem e-Faktur masih belum mampu mencegah praktik penggunaan faktur pajak fiktif secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan, terutama terhadap PKP nonaktif maupun PKP yang baru dikukuhkan sehingga proses pengawasannya belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan hasil sintesis literatur, penelitian ini mengidentifikasi tiga kelompok faktor yang memengaruhi optimalisasi e-Faktur. Pertama, dari aspek teknologi, keandalan dan kualitas aplikasi menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan digitalisasi administrasi faktur pajak. Pengembangan fitur *prepopulated* data, antarmuka berbasis web, dan notifikasi otomatis memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan. Sebaliknya, gangguan teknis, seperti kegagalan upload, kesalahan sertifikat elektronik, dan ketidakstabilan koneksi internet, masih menjadi kendala yang sering dihadapi pengguna. Kedua, dari aspek sumber daya manusia, kesenjangan literasi digital di kalangan PKP masih menjadi hambatan yang banyak ditemukan dalam berbagai penelitian. (Ariasih et al., 2021) dan (Rahayu & Kusdianto, 2023) sama-sama menegaskan bahwa keberhasilan implementasi teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengguna melalui sosialisasi dan pelatihan teknis, terutama bagi PKP usaha kecil dan menengah. Ketiga, dari aspek regulasi dan pengawasan, pembaruan regulasi melalui PER-03/PJ/2022 memberikan kepastian hukum bagi PKP. Meskipun demikian, mekanisme penegakan sanksi masih perlu diperkuat serta didukung oleh sistem pengawasan berbasis *risk profiling* yang memanfaatkan data e-Faktur untuk mengidentifikasi PKP berisiko tinggi secara lebih proaktif (Permana & Wijayanti, 2023).

Berdasarkan hasil sintesis penelitian, keberhasilan optimalisasi e-Faktur tidak hanya bergantung pada mutu teknologi yang digunakan, melainkan juga dipengaruhi oleh kapasitas pengguna, ketersediaan dukungan regulasi, serta efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh otoritas perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi e-Faktur memerlukan sinergi antara aspek teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan kelembagaan. Kajian ini juga mengidentifikasi peluang penelitian lanjutan, khususnya penelitian longitudinal mengenai dampak e-Faktur terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang serta penelitian komparatif antardaerah yang mempertimbangkan perbedaan kondisi infrastruktur digital.

E. KESIMPULAN

Kajian *Systematic Literature Review* ini menghasilkan tiga simpulan utama. Pertama, implementasi e-Faktur secara konsisten terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi PPN, mendorong kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN, serta mengurangi potensi terjadinya faktur pajak fiktif melalui mekanisme validasi digital yang terintegrasi. Kedua, efektivitas implementasi e-Faktur dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesiapan teknologi, tingkat literasi digital pengguna, kualitas sosialisasi, serta ketegasan dalam penegakan regulasi. Ketidaksiapan pada salah satu faktor tersebut dapat menghambat pencapaian efektivitas sistem secara keseluruhan. Ketiga, berbagai kendala teknis, seperti masa berlaku sertifikat elektronik yang telah berakhir, gangguan koneksi, dan proses adaptasi pengguna baru terhadap sistem, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara sistematis.

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa implikasi praktis yang berpotensi menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memperkuat program sosialisasi dan pendampingan teknis penggunaan e-Faktur, khususnya bagi PKP skala kecil dan menengah di daerah yang masih menghadapi keterbatasan dalam adopsi teknologi digital. Selain itu, peningkatan keandalan infrastruktur digital, termasuk penyempurnaan mekanisme pembaruan sertifikat elektronik yang lebih mudah diakses oleh pengguna, perlu menjadi prioritas. Dalam mendukung transisi menuju sistem *CoreTax Administration System* (Coretax), pengalaman implementasi e-Faktur dapat dijadikan sebagai dasar dalam merancang sistem administrasi perpajakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Di samping itu, penguatan mekanisme risk-based profiling yang memanfaatkan data e-Faktur diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan DJP dalam mencegah praktik penghindaran pajak secara lebih proaktif tanpa menambah beban pemeriksaan terhadap PKP yang telah patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. H., & Apriliawati, Y. (2022). Analisis Penerapan E-Faktur Ppn Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusahan Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(03), 665–677. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/ialj.v2i3.3946>
- Arfani, D., Fitrawansyah, & Rosida, S. A. (2024). Efektivitas Penerapan E-Faktur Sebagai Upaya Pencegahan Faktur Pajak Fiktif. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3300–3311.
- Ariasih, N. P., Mahyuni, L. P., & Putra, A. A. M. S. (2021). Menelisik Penerimaan E-Faktur Versi 3.0 Melalui Pendekatan Technology Acceptance Model. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(01), 37–52. https://www.researchgate.net/publication/352835740_Menelisik_Penerimaan_e-faktur_versi_30_Melalui_Pendekatan_Technology_Acceptance_Model

- Bu'ulolo, N. S. P., Harefa, M. S., & Gaol, V. L. (2023). E-Faktur dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 44–51. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/>
- Makalare, Z. M., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2023). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Tahun 2021-2022 Di Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(18). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4445530>
- Ndruru, D., Zai, K. S., Hulu, T. H. S., & Telaumbanua, E. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di CV. Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50534>
- Permana, A. G., & Wijayanti, N. A. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Pencegahan Faktur Pajak Fiktif: Perspektif Regulator. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 199–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.367>
- Pratama, R. A., Djasmanuddin, Aji, S. B., Handayani, & Dekiawan, H. (2025). Analisis Efektivitas Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Menggunakan E-Faktur. *WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 28(1). <https://doi.org/10.35591/wahana.v>
- Pratiwi, D., & Pentanurbowo, S. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Fitur Prepopulated Data Pada Aplikasi E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT Sinergi Aditmitra Jaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(4), 399–407.
- Prayitno, E. D., & Widodo, U. P. W. (2024). Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak PPN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT. ABC. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 17–31. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3269>
- Rahayu, S. K., & Kusdianto, A. (2023). Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia. *Business and Management Annual Volume 2023*. <https://doi.org/https://doi.org/10.5772/intechopen.111458>